

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat periode 2016-2021 telah dilantik secara definitif pada tanggal 17 Februari 2016, telah disusun Rencana penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu enam (6) tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 pada tanggal 16 Agustus 2016.

Dengan telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat tersebut, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran secara teknis terhadap isi RPJMD tersebut.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berperan untuk mewujudkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Barat. Oleh karena itu, sebagai upaya perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat, perlu disusun suatu dokumen yang menjelaskan secara rinci tupoksi yang dimiliki.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap instansi pemerintah dalam menjawab tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perencanaan strategis memiliki peran yang sangat penting sebagai acuan instansi pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita – cita bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumberdaya yang dikuasainya penggunaannya kepadanya. Oleh karena itu, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis menjadi kunci

yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan nasional dan pemerintah daerah melalui rencana – rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena itu rencana – rencana dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata kebijakan nasional dan daerah, pemerintah dapat diketahui pula pencapaiannya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel.

Pada dasarnya, perencanaan strategis merupakan sebuah alat manajemen yang menentukan ke mana sebuah organisasi akan menuju dalam beberapa tahun ke depan, bagaimana cara menuju ke arah tersebut dan bagaimana cara kita mengetahui apakah kita telah atau belum sampai ke arah tersebut. Perencanaan strategis merupakan suatu cara untuk memahami lingkungan, mendefinisikan tujuan – tujuan organisasi, mengidentifikasi berbagai pilihan, membuat dan mengimplementasikan keputusan, serta mengevaluasi kinerja saat ini. Terdapat berbagai pendekatan maupun model perencanaan strategis. Namun demikian, cara perencanaan strategis dibuat sangat tergantung antara lain dari kepemimpinan dalam organisasi, kompleksitas dari lingkungan strategis organisasi, budaya yang berkembang dalam organisasi, dan keahlian para pembuat rencana. Berbeda dengan perencanaan klasik, yang lebih berupaya untuk mengoptimalkan hasil di masa mendatang dengan tren yang berkembang pada saat ini, perencanaan strategis mengupayakan peluang – peluang yang baru dan berbeda di masa mendatang.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai instansi pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyusun rencana strategisnya mengikuti hal – hal sebagai berikut :

- a. Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rencana strategis merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi ;
- b. Mengenali lingkungan di mana organisasi mengimplementasikan interaksinya, terutama fungsi pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat ;

- c. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning organisasi dalam peraturan memperebutkan kepercayaan masyarakat;
- d. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi ;
- e. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi rencana strategis.

Dengan demikian secara garis besar perencanaan strategis yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimulai dari perumusan visi serta misi. Selanjutnya visi dan misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta strategi, yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan dan program. Proses dan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi tidak terlepas dari berbagai pertimbangan faktor – faktor lingkungan eksternal dan internal.

Merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat ini disusun atas dasar perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005-2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah :

1. Perangkat Daerah dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi;
2. Perangkat Daerah dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumberdaya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan;
3. Memungkinkan Perangkat Daerah untuk memberikan komitmen pada aktifitas dan kegiatan di masa mendatang. Rencana strategis menggunakan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang;
4. Kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk dapat tetap diterima masyarakat. Oleh karena itu pemahaman terhadap siapa pelanggan dan pihak – pihak yang berkepentingan sangat diperlukan. Untuk itu pola – pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan;
5. Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian organisasi dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja.
6. Berbagai sumber dapat dipergunakan melalui pengalokasian secara fokus pada prioritas – prioritas kunci
7. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dapat meningkatkan produktivitas organisasi
8. Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam rencana strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam renstra dengan tujuan :

- a. Sebagai satu acuan resmi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat dalam menentukan prioritas program kegiatan tahunan dan enam tahunan
- b. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dan enam bagi dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat
- c. Memudahkan jajaran aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :	
BAB I	<p>PENDAHULUAN</p> <p>1.1 Latar belakang</p> <p>1.2 Landasan hukum</p> <p>1.3 Maksud dan tujuan</p> <p>1.4 Serta sistematika penulisan</p>
BAB II	<p>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>2.1 Tugas, Fungsi, dan Stuktur organisasi PERANGKAT DAERAH</p> <p>2.2 Sumber daya PERANGKAT DAERAH</p> <p>2.3 Kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH</p> <p>2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PERANGKAT DAERAH</p>
BAB III	<p>PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PERANGKAT DAERAH</p> <p>3.2 Telaahan visi, misi, dan program kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih</p>

	<p>3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi/ Kabupaten/ Kota</p> <p>3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi</p> <p>3.5 Penentuan isu- isu strategi</p>
BAB IV	<p>TUJUAN DAN SASARAN,</p> <p>4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah</p> <p>PERANGKAT DAERAH</p>
BAB V	<p>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.</p>
BAB VI	<p>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif</p>
BAB VII	<p>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD</p>
BAB VIII	<p>PENUTUP</p>

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Keberadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat yang di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 34 tahun 2017 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam melaksanakan tugas Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- c. memverifikasi bahan kebijakan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;

- e. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- f. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- n. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;

- o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- p. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- q. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- r. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
- c. melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan;
- d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- f. merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang keuangan;
- g. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program

Rincian tugas Kepala Subbagian Koordinasi Penyusunan Program adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
- b. merencanakan bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program;
- c. merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;

- e. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- f. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang seni budaya, sejarah dan purbakala;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang seni budaya, sejarah dan purbakala;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang seni budaya, sejarah dan purbakala;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang seni budaya, sejarah dan purbakala; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang seni budaya, sejarah dan purbakala;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang seni budaya, sejarah dan purbakala;
- c. mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang seni budaya, sejarah dan purbakala;
- d. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang seni budaya, sejarah dan purbakala;
- e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis bidang seni budaya, sejarah dan purbakala;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas Kepala Seksi Seni Budaya adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Seni Budaya;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- d. merancang bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- i. melaksanakan event seni dan budaya KSB;
- j. menyediakan *database* dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- l. melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan seni budaya;
- m. melaksanakan upaya pelibatan peran serta masyarakat dan pemerhati seni budaya;
- n. melaksanakan pembinaan dan penguatan lembaga adat serta pelestarian budaya dan adat istiadat Tana Samawa Ano Rawi;
- o. melakukan pengungkapan, penanaman dan pemasyarakatan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersumber pada nilai-nilai tradisional daerah sebagai upaya pelestarian budaya;
- p. melakukan inventarisasi, penelitian, pengkajian, bimbingan, penyuluhan, pameran, perekaman, peragaan budaya, sayembara dan pengembangan informasi kebudayaan, pemberian penghargaan pada budayawan kreatif dan mampu menghasilkan karya budaya bermutu, pendayagunaan media massa, lokakarya serta pertemuan-pertemuan ilmiah;
- q. melakukan revitalisasi nilai-nilai kelembagaan dan pranata lokal;
- r. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Seni Budaya;

- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Seksi Kepala Seksi Sejarah Dan Purbakala adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Sejarah Dan Purbakala;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis penggalian, penjagaan dan pelestarian sejarah dan purbakala;
- c. melaksanakan kegiatan keikutsertaan masyarakat;
- d. melakukan pelestarian benda-benda cagar budaya dan kepurbakalan serta pelestarian budaya daerah;
- e. melakukan peningkatan fungsi museum sebagai pusat informasi, penelitian, pendidikan dan rekreasi edukatif melalui pemantapan sistem permuseuman termasuk perangkat lunak dan keras, pelestarian dan pengamanan benda cagar budaya;
- f. melakukan penelitian arkeologi baik survei maupun eskavasi untuk mengungkapkan data tinggalan arkeologi serta penyelamatan peninggalan budaya masa lampau;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Sejarah Dan Purbakala;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemasaran Parawisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- f. melaksanakan event pariwisata;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pemasaran Parawisata adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- c. mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- d. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- e. melaksanakan event pariwisata;
- f. memimpin pelaksanaan kegiatan bidang promosi dan pemasaran pariwisata serta pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemasaran Parawisata;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Seksi Promosi Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Promosi Pariwisata;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata;
- d. merancang bahan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis promosi dan pemasaran pariwisata;
- i. melakukan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran pariwisata;
- j. menyediakan dan pengelolaan sarana jaringan promosi dan pemasaran pariwisata;
- k. menyiapkan pusat-pusat informasi wisata;

- l. melakukan koordinasi dan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
- m. menyiapkan perencanaan paket perjalanan wisata unggulan di dalam dan luar daerah;
- n. menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan even-even promosi wisata (festival dan pameran) di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri;
- o. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Promosi Pariwisata;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Kelembagaan Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Dan Kelembagaan Pariwisata;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- d. merancang bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan kelembagaan pariwisata;
- i. melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
- j. melakukan sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat di daerah tujuan wisata;
- k. menyelenggarakan pelatihan pemandu wisata, tenaga pencarian dan penyelamatan (SAR), kelompok sadar wisata dan tenaga kerja kepariwisataan;

- l. menyelenggarakan pelatihan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan sumber daya aparatur pariwisata;
- m. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan sektor pendukung pariwisata;
- n. melakukan fasilitasi pembentukan kelompok/lembaga usaha pariwisata;
- o. meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga usaha dan asosiasi pariwisata;
- p. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Dan Kelembagaan Pariwisata;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan obyek dan sarana wisata serta pengendalian pariwisata;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan obyek dan sarana wisata serta pengendalian pariwisata;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan obyek dan sarana wisata serta pengendalian pariwisata;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan obyek dan sarana wisata serta pengendalian pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Destinasi Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis Bidang Destinasi Pariwisata;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang pengembangan obyek dan sarana wisata serta pengendalian pariwisata;
- c. mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis pengembangan obyek dan sarana wisata serta pengendalian pariwisata;
- d. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan obyek dan sarana wisata serta pengendalian pariwisata;
- e. memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan obyek dan sarana wisata serta pengendalian pariwisata;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Seksi Obyek dan Sarana Wisata adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Obyek dan Sarana Wisata;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan obyek dan sarana wisata;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengembangan obyek dan sarana wisata;
- d. merancang bahan kebijakan teknis pengembangan obyek dan sarana wisata;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengembangan obyek dan sarana wisata;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengembangan obyek dan sarana wisata;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengembangan obyek dan sarana wisata;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengembangan obyek dan sarana wisata;
- i. melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi dan inventarisasi pariwisata alam dan budaya;
- j. melakukan pengkajian pembangunan dan pengembangan potensi dan investasi pariwisata;
- k. melakukan penataan, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana obyek wisata unggulan daerah;
- l. melaksanakan pengelolaan obyek wisata daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- m. memfasilitasi kelompok dan lembaga masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata;
- n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembangunan dan pengembangan (pengelolaan) obyek wisata;
- o. melaksanakan sosialisasi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan obyek dan potensi wisata;
- p. melaksanakan inventarisasi dan pengawasan kunjungan wisatawan;

- q. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Obyek dan Sarana Wisata;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi Pengendalian Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. menyusun program dan rencana kerja Seksi Pengendalian Pariwisata;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian pariwisata;
- c. merencanakan bahan kebijakan teknis pengendalian pariwisata;
- d. merancang bahan kebijakan teknis pengendalian pariwisata;
- e. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengendalian pariwisata;
- f. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengendalian pariwisata;
- g. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengendalian pariwisata;
- h. menganalisis bahan kebijakan teknis pengendalian pariwisata;
- i. melakukan pendataan dan inventarisasi penyusunan *database* usaha jasa dan usaha sarana pariwisata;
- j. melaksanakan sosialisasi standarisasi lembaga usaha pariwisata dan kelompok karya kreatif masyarakat;
- k. memfasilitasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga usaha pariwisata
- l. melaksanakan pembinaan serta fasilitasi terhadap kelompok karya kreatif
- m. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap potensi obyek wisata dan usaha pariwisata sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- n. melaksanakan pengkajian dalam perekomendasi perizinan usaha pariwisata;
- o. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pariwisata;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- a. Sasaran : meningkatnya kemajuan pemasaran promosi, pemberdayaan dan kelembagaan kepariwisataan/kebudayaan

b. Indikator Sasaran : cakupan pemasaran pariwisata

Program : Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan

Indikator Program : Tingkat partisipasi pokdarwis terhadap potensi wisata

Kegiatannya adalah pelatihan pemandu wisata

Indikatornya : jumlah pemandu yang di latih

1. Kegiatannya adalah apresiasi kelompok sadar wisata

Indikatornya : jumlah kelompok yang di dampingi

Program : Pengembangan pemasaran pariwisata

Indikator program : tingkat promosi pariwisata daerah

Kegiatannya :

1. Penyelenggaraan promosi pariwisata

Indikatornya : jumlah expo yang di ikuti

2. Penyelenggaraan festival pesona mantar

Indikatornya : Jumlah peserta

3. Kegiatannya : Penyelenggaraan Festival pesona jelenga

Indikatornya : Jumlah peserta

Sasaran : meningkatnya sarana dan prasarana serta pengendalian objek wisatadan usaha

Indikator sasaran : Tingkat pemenuhan sarana dan cakupan wilayahpengendalian.

Program : Pengembangan destinasi pariwisata dan budaya

Indikator program : Tingkat pengembangan objek dan sarana wisata

Kegiatannya :

1. Penataan objek wisata

Indikatornya : jumlah objek yang di tata

2. Kegiatannya : pengadaan fasilitas penunjang di objek wisata

Indikatornya : jumla sarana penunjang yang diadakan

Program : pengendalian dan pengawasan wisata

Indikator program : cakupan wilayah pengendalian dan pengawasan

Kegiatannya :

1. Pembuatan site plan/master plan pariwisata

Indikatornya : jumlah site plan yang di buat

2. Ppenyusunan kebijakan pengendalian pariwisata

Indikatornya : jumlah kebijakan yang di buat

Sasaran : Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya

Indikator sasaran : tingkat pelestarian dan pengembangan seni budaya

Program : festival seni dan budaya daerah

Indikator program : tingkat partisipasi masyarakat dalam festival seni dn budaya daerah

Kegiatannya :

1. Festival taliwang

Indikatornya : jumlah event yang dilaksanakan

2. Kegiatannya : promosi budaya daerah

Indikatornya : jumlah peserta yang mengikuti

Program : pengelolaan kekayaan budaya dan sejarah

Indikator program : tingkat pelestarian budaya dan sejarah

Kegiatannya :

1. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala

Indikatornya : jumlah kebijakan yang di buat

2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala

Indikatornya : jumlah situs sejarah budaya yang dilestarikan dan dikembangkan.

Sasaran : meningkatnya akuntabilitas kinerja internal PERANGKAT DAERAH

Indikator sasaran : realisasai anggaran

Indikator sasaran : Nilai Sakip

Program : pelayanan administrasi umum perkantoran

Indikator program : cakupan administrasi sesuai pelayanan prima

Kegiatannya :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumbr daya air dan listrik

Indikatornya : layanan listrik, air dan interne

2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Indikatornya : layanan jasa kebersihan
3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Indikatornya : jumlah komponen penerangan
4. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Indikatornya : jumlah administratur perkantoran

Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Indikator program : tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

Kegiatannya :

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Indikatornya : jumlah kendaraan dinas
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Indikatornya : jumlah peralatan yang di pelihara
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Indikatornya : jumlah kendaraan yang di pelihara

Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator program : tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatannya :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja
PERANGKAT DAERAH
Indikatornya : dokumen LKJIP
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Indikatornya : dokumen laporan
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Indikatornya : dokumen laporan

Program : penataan sistem administrasi arsip kepegawaian

Indikator program : tingkat kualitas penataan arsip dan layanan kepegawaian

Kegiatannya :

1. Pengurusan administrasi kepegawaian

Indikatornya : layanan pengurusan administrasi kepegawaian

Program : peningkatan sistem perencanaan keuangan Perangkat Daerah

Indikator program : tingkat capaian perencanaan program dan kegiatan

Kegiatannya :

1. penyusunan indikator kinerja utama

Indikatornya : jumlah dokumen IKU

2. Penyusunan rencana kerja tahunan

Indikatornya : jumlah dokumen RKT

3. Penyusunan renja PERANGKAT DAERAH

Indikatornya : jumlah dokumen

4. Penyusunan rencana RKA/RKAP dan DPA/DPPA

Indikatornya : jumlah dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - 2.1 Kasubbag. Umum dan Kepegawaian;
 - 2.2 Kasubbag. Keuangan;
 - 2.3 Kasubbag. Penyusunan Program
3. Bidang Destinasi Pariwisata:
 - 3.1 Seksi Objek dan Sarana Wisata;
 - 3.2 Seksi Pengendalian Pariwisata
4. Bidang Pemasaran Wisata :
 - 4.1 Seksi Promosi Pariwisata;
 - 4.2 Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Pariwisata
5. Bidang Kebudayaan :
 - 5.1 Seksi Seni dan Budaya;

5.2 Seksi Sejarah dan Purbakala

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2 (S2)	4
2	Strata 1 (S1)	12
3	Sarjana Muda (D3)	6
4	D2	-
5	SLTA/SMK	4
6	SLTP	-
7	SD	-
	JUMLAH	26

Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat perjenjangan

NO	DIKLAT PERJENJANGAN	JUMLAH
1	ADUM/ADUMLA/PIM IV	3
2	SPAMA/ PIM III	3
3	SPAMEN/ PIM II	1
	JUMLAH	7

Jumlah pegawai berdasarkan golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	-
2	II	9
3	III	14

4	IV	3
	JUMLAH	26

Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan staf

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
4	Fungsional	-
5	Staf	12
	JUMLAH	26
6	Honor Daerah	1
6	Kontrak daerah	9
7	Sukarela	8
8	Tenaga Kegiatan	9
	JUMLAH	53

2.2.2 Sumber Daya Aset

Sarana dan Prasarana PERANGKAT DAERAH

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Genset	1 buah
2	Sepeda motor	5 unit
3	Sampan bebek	5 buah
4	Filing cabinet	3 buah
5	Brankas	1 buah
6	Lemari arsip	5 buah

7	Meja rapat	9 buah
8	Meja makan	1 buah
9	Kursi lipat	43 buah
10	Meja biro	10 buah
11	Meja eselon	10 buah
12	Mesin potong rumput	2 buah
13	Kipas angin	4 buah
14	Kompor gas	1 buah
15	Soud system	1 buah
16	Wireless	1 buah
17	Tustel / kamera	1 buah
18	Dispenser	2 buah
19	Handycam	1 buah
20	Computer PC	11 unit
21	Laptop	5 unit
22	Printer	13 buah
23	Kursi eselon	7 buah
24	Buffet kaca	1 buah
25	Parabola	1 buah
26	Berugak	1buah
27	Bangunan tempat sarana wisata	7 buah
28	Bangunan tempat pertemuan	5 buah
29	Rumah makan terapung	1 buah
30	Parkir dinas	1 paket
31	Jaringan listrik	2 unit

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat meliputi 2 (dua) urusan Pemerintahan :

- 1) URUSAN KEBUDAYAAN , Pembangunan kesenian dan kebudayaan dilaksanakan melalui upaya pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 2) URUSAN PARIWISATA, melaksanakan even seni dan budaya, melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui promosi wisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan kelompok sadar wisata, pengelolaan sarana dan objek wisata.

2.3.2 Kinerja Keuangan

Peningkatan kinerja keuangan dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat adalah sesuai dengan tabel berikut berdasarkan tahun pelaksanaannya :

Anggaran DPA tahun 2013

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BL dan BTL	3.485.037.696	3.259.601.829	93,53

Anggaran DPA tahun 2014

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BL dan BTL	3.314.939.971	3.215.590.567	97,00

Anggaran DPA tahun 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BL dan BTL	4.707.474.566	4.296.242.723	91,26

Anggaran DPA tahun 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%

1	BL dan BTL	5.546.462.573	4.197.636.291	92,77
Anggaran DPA tahun 2017				

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	BL dan BTL	11.326.672.342	10.283.430.144	90,79

Data jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sumbawa barat tahun 2016

Kecamatan	M mancanegara	Domestik	Jumlah
Sekongkang	1072	256	1328
Jereweh	88	16	104
Maluk	154	1026	1180
Taliwang	492	3230	3722
jumlah	1806	4528	6334

Data jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sumbawa barat tahun 2017

Kecamatan	M mancanegara	Domestik	Jumlah
Sekongkang	2.359	308	2.667
Jereweh	180	-	180
Maluk	527	4.916	5.443
Taliwang	459	11.328	11.787
jumlah	3.525	16.552	20.077

Data jumlah objek wisata di Kabupaten Sumbawa Barat

No	kecamatan	Objek wisata			hiburan		
		alam	buatan	bahari	Non bahari	budaya	lainnya

1	Sekongkang	1	5	1	
2	Jereweh		1	2	
3	Maluk		2	1	
4	Taliwang	3	4	1	
5	Brang rea			3	
6	Brang ene			2	
7	Seteluk			1	1
8	Poto tano	1	2		

Data jumlah Hotel di Kabupaten Sumbawa Barat

No	Kecamatan	jumlah
1	Sekongkang	11
2	Maluk	9
3	Taliwang	8
4	Jereweh	9
	Total	37

Nama festival yang pernah dilaksanakan / diikuti adalah :

No	Nama festival	Lokasi
1	Festval taliwang	Taliwang
2	Festival bau nyale	Sekongkang
3	Festival BBLs	Mataram
4	Festival surfing	Maluk-Sekongkang

5	Festival paralayang	Mantar
6	Festival burung berkicau	Taliwang
7	Festival tambora	Bima
8	Festival moyo	Sumbawa
9	Festival balap sampan	Taliwang
10	Festival mataram	Mataram
11	Barapan Kebo	Sumbawa Barat
12	Trabas Palebatra	Jelenga
13	Panama MX	Taliwang
14	Balap Sampan dan Layang- layang Hias	Taliwang
15	Fun Bike	Taliwang
16	BBM AC Maluk	Maluk
17	Sepeda Wisata	Taliwang
18	Festival Budaya KSB	KSB

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pariwisata :

- a. Penataan objek wisata belum maksimal
- b. Sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pariwisata (sosialisasi)
- d. Kurangnya sarana dan prasarana promosi pariwisata
- e. Kurangnya sinergitas dengan instansi/lembaga terkait
- f. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata.

Tantangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Bidang Kebudayaan :

- a. Kualitas dan kuantitas SDM Sumbawa barat dalam bidang kebudayaan masih rendah
- b. Peran pelaku budaya masih belum besar dalam melestarikan kebudayaan belum maksimal
- c. Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkung seni, komunitas seni dan insan-insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat;
- d. Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap Lingkung Seni, pelaku seni dan komunitas-komunitas seni budaya;
- e. Belum adanya penataan yang sistemik mengenai kawasan Potensi seni budaya khusus didaerah
- f. Kurangnya perhatian masyarakat terutama Generasi Muda terhadap Seni Budaya Daerah;
- g. Terbatasnya dana investasi untuk pengembangan, pemasaran pariwisata terhadap cagar budaya;
- h. Pengaruh budaya luar (Westernisasi) terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat tinggi.

Peluang dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pariwisata :

- a. Potensi Kabupaten Sumbawa Barat yang cukup strategis
- b. Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu kawasan yang memiliki pantai pariwisata yang bagus dengan keindahan alam
- c. Tersedianya fasilitas pendukung seperti sarana perhotelan dan kuliner
- d. Potensi pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat mulai di kenal oleh wisatawan mancanegara / investor
- e. Mulai timbulnya kesadaran masyarakat tentang pariwisata terutama tentang ekonomi kreatif berbasis wisata.
- f. Pengembangan objek wisata menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Peluang dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang kebudayaan :

- a. Banyaknya pagelaran seni dan event seni budaya secara periodik dan berkesinambungan baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun nasional;
- b. Tersedianya Pentas pertunjukan seni budaya yang representative;

- c. Terdapatnya lingkung seni dan pelaku seni, serta komunitas seni budaya
- d. Terdapatnya kreator Seni dan Budaya yang bisa dikembangkan
- e. Jumlah nilai-nilai peninggalan budaya yang terlestarikan

Faktor pendorong pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata :

1. Adanya aturan mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Sudah adanya RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) untuk mendukung pembangunan pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Adanya destinasi pariwisata yang mejadi daya tarik kunjungan wisata;
4. Pariwisata daerah yang terus mengalami perkembangan dengan segala potensi dan keunikannya serta nilai budaya dan kearifan lokal, yang memiliki nilai jual tinggi dan pangsa pasar yang luas di dalam dan luar negeri;
5. Minat investor untuk menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Barat semakin besar seiring dengan keberadaan Nusa Tenggara Barat dalam Koridor V Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Nasional. Berdasarkan hal tersebut pariwisata dapat dijadikan tujuan utama pembangunan daerah agar wisatawan mancanegara dan nusantara meningkat kunjungan setiap tahunnya;
6. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dengan 11 (sebelas) kawasan, 4 (empat) kawasan di Pulau Lombok dan 7 (tujuh) kawasan di Pulau Sumbawa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah (Ripparda), memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang bernilai jual tinggi dan berdayasaing;
7. Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dengan segala keragaman budaya dan kearifan lokalnya, dengan atraksi seni dan budaya yang beraneka ragam, juga menjadi potensi besar untuk dikembangkan dan dijual sebagai daya tarik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu :

1. Pariwisata belum menjadi tujuan utama dalam pembangunan KSB;
2. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana utama dan penunjang pariwisata masih minim sehingga minat wisatawan dan investor untuk mengunjungi atau berinvestasi di destinasi dan objek wisata kurang maksimal;
3. Pembinaan dan pengembangan karya seni budaya masih rendah sehingga mempengaruhi terhadap rendahnya karya seni budaya baik kualitas maupun kuantitasnya;
4. Promosi dan koordinasi potensi pariwisata dan budaya masih rendah sehingga pariwisata dan karya ekonomi kreatif belum dikenal secara luas baik ditingkat regional maupun internasional;
5. Apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap pariwisata dan budaya masih rendah, sehingga perlu upaya-upaya untuk melakukan penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kepariwisataan dan budaya untuk meningkatkan animo masyarakat menciptakan produk-produk kreatif;
6. Pemasaran pariwisata belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga aktivitas pemasaran pariwisata belum mampu secara efektif menjangkau pasar yang jauh lebih luas. Hal ini disebabkan karena kurang terpadunya pelaksanaan pemasaran bersama dengan para pelaku pariwisata atau stakeholder pariwisata lainnya;
7. Pendapatan pariwisata terhadap fasilitas pariwisata masih rendah;
8. Pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap perkembangan kepariwisataan dengan segala implikasi yang ditimbulkan masih kurang, sehingga perlu upaya yang lebih serius untuk melakukan

penyuluhanpenyuluhan kepada masyarakat serta melakukan pendampingan kelembagaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pembangunan kepariwisataan;

9. Kemitraan atau kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pelaku pariwisata atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif, sehingga kemitraan atau kerjasama dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung perkembangan kepariwisataan daerah;
10. Pelestarian warisan budaya belum efektif;
11. Belum optimalnya promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya;
12. Pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal;
13. Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam mengembangkan pariwisata.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Berdasarkan target yang ingin dicapai pada RPJMD untuk jangka waktu ke depan serta perkembangan pembangunan daerah dan nasional, Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menentukan visi sampai tahun 2017-2021, yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu ***“TERWUJUDNYA PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT YANG BERKEADILAN MENUJU KABUPATEN SUMBAWA BARAT SEJAHTERA BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

1. **Gotong royong** adalah tujuan modal social yang senantiasa tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Sumbawa Barat. Gotong royong dalam bekerja adalah kultur dan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman dan menyelesaikan permasalahan. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, dan gotong royong dalam bekerja adalah instrument yang sangat kuat untuk memobilisasi seluruh sumber daya

yang di miliki kabupaten Sumbawa barat. Semangat kolektifitas menggerakkan partisipasi untuk mewujudkan cita-cita ber-sumbawa barat. Tanpa semangat musyawarah mufakat dan gotong royong, maka segala ide, nilai dan pelaksanaan pembangunan tidaklah sukses.

2. **Pemenuhan hak-hak dasar** adalah instrument utama untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa barat yang sejahtera dengan di landasi gotong royong. Pemenuhan hak-hak dasar rakyat adalah urusan pemerintahan yang di atur oleh perangkat undang-undang. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KB, keluarga sejahtera, social, keternagakerjaan, dan ketahanan pangan. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistic, kearsipan, komunikasi dan informatika, perpustakaan. Sementara itu, urusan pemerintahan pilihan sebagai berikut : pertanian (meliputi : tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan), kehutanan, energy dan sumber daya minirel, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industry ketransmigrasian.
3. **berkeadilan** adalah terdistribusinya hak-hak dasar yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat luas dengan kualitas yang sesuai dengan indicator-indikator kemanusiaan yang adil dan beradap. Berkeadilan juga mengandung makna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan social masuk dalam kategori masyarakat rentan dan masyarakat miskin. Pemerintah daerah akan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai demokrasi serta berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah akan menghadirkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk

masyarakat sebagai benar-benar untuk perhatian dan upaya yang luar biasa terhadap kelompok masyarakat rentan dan miskin yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

4. **masyarakat sejahtera** adalah cita-cita pembangunan dan pemerintahan. Kesejahteraan (welfare) pada umumnya di definisikan sebagai kesejahteraan ekonomi yang memiliki indikator pada : (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi, (ii) pengendalian inflasi, dan (iii) penciptaan lapangan kerja. Namun, kesejahteraan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat aspek social dan lingkungan yang juga saling mempengaruhi. Aspek ekonomi, social, dan lingkungan yang berinteraksi berpusat pada usaha meningkatkan kualitas hidup (quality of life). Oleh karena itu, dalam lima tahun kedepan, pemenuhan hak-hak dasar yang berkeadilan di landasi semangat gotong royong, harus di ikuti dengan upaya-upaya yang luar biasa untuk mewujudkan kesejahteraan (welfare) dan meningkatkan kualitas hidup (quality of life) agar masyarakat kabupaten sumbawa barat benar-benar merasakan dan meraih manfaat dan dampak pembangunan.

Untuk mewujudkan visinya, Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsive berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan local, musyawarah mufakat dan gotong royong.
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju.
3. Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan public yang berkualitas dan bermanfaat.
4. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah social ekonomi.
5. Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.
6. Mewujudkan industrialisasi sector unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.

Misi-misi tersebut dijabarkan lagi ke dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsife berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas rencana daerah; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya perencana yang berkualitas, (2) tersedianya data dan informasi perencanaan berbasis usulan masyarakat yang memadai, (3) tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) terbinanya kelembagaan masyarakat dan desa secara berkesinambungan.
 - b. Meningkatnya responsibilitas masyarakat, dengan sasarannya meliputi (1) terpeliharanya budaya gotong royong dalam masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, dan (2) tertanganinya keluhan masyarakat secara menyeluruh.
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju, ditetapkan tujuan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya efektivitas layanan pendidikan; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, (2) tersedianya tenaga pendidik yang profesional, dan (3) terbinanya lembaga pendidikan secara berkesinambungan.
 - b. Meningkatnya efektivitas layanan kesehatan; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana yang memadai, (2) tersedianya prasarana yang memadai, (3) tersedianya tenaga kesehatan terampil dan professional, dan (4) tersedianya lembaga kesehatan yang berkualitas.
 - c. Meningkatnya efektivitas layanan keluarga berencana dan keluarga sejahterah; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasaran penyuluhan yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya aparat yang terampil, dan (3) terbinanya lembaga masyarakat secara berkesinambungan.
 - d. Meningkatnya religiusitas masyarakat Sumbawa Barat; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana peribadatan yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya aparat yang berkualitas, (3) terbinanya masyarakat yang religious secara menyeluruh , dan (4) terbinanya lembaga keagamaan secara berkesinambungan.

- e. Meningkatnya kapasitas perempuan; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) terlatihnya perempuan Sumbawa Barat secara menyeluruh, dan (3) terbinanya lembaga pemberdayaan perempuan secara berkesinambungan.
 - f. Meningkatnya kapasitas pemuda; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) terlatihnya pemuda Sumbawa Barat secara menyeluruh, dan (3) terbinanya lembaga kepemudaan secara berkesinambungan.
 - g. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prestasi olah raga; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana olah raga daerah yang memadai, (2) tersedianya olahragawan daerah yang berkualitas, dan (3) terbinanya lembaga olah raga daerah secara berkesinambungan.
 - h. Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana yang memadai, (2) tersedianya prasarana yang memadai, (3) terlatihnya sumberdaya manusia aparat secara menyeluruh, dan (4) terbinanya lembaga perpustakaan secara berkesinambungan.
 - i. Meningkatnya stabilitas pangan daerah; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya pangan daerah yang optimal, (2) tersedianya aturan sesuai dengan kebutuhan, dan (3) terbinanya lembaga pangan secara menyeluruh.
3. Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat, ditetapkan tujuan sebagai berikut:
- a. Meningkatnya konektivitas wilayah; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya jalan dan jembatan yang mantap, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (3) terbinanya lembaga konstruksi secara berkesinambungan.
 - b. Meningkatnya kapasitas dan intensitas air pengairan; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana pengairan yang mantap, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (3) terbinanya lembaga masyarakat secara berkesinambungan.
 - c. Meningkatnya aminitas (kenyamanan) dan securitas (keamanan) pengguna jalan; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana pengamanan jalan yang memadai, (2) tersedianya sistem

- transportasi daerah yang terpadu, (3) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (4) terbinanya pelaku usaha secara berkesinambungan.
- d. Meningkatnya aksesibilitas teknologi komunikasi dan informasi; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana teknologi komunikasi secara merata, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (3) tersedianya lembaga penyedia layanan yang professional.
 - e. Meningkatnya aksesibilitas sumberdaya energy; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana sumberdaya energy yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) tersedianya lembaga penyedia sumber energy yang profesional, dan (4) terbangunnya masyarakat yang terampil dan inovatif.
 - f. Meningkatnya aksesibilitas pemukiman dan perumahan yang layak; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang professional, dan (3) tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh.
 - g. Meningkatnya kondusivitas daerah; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) terbinanya lembaga masyarakat secara berkesinambungan, (4) tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh, dan (5) tertanganinya kasus kasus kriminalitas secara menyeluruh.
 - h. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan umum; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya dokumentasi kegiatan kepala daerah yang valid, (3) tersedianya rancangan aturan daerah sesuai kebutuhan, (4) tersedianya struktur organisasi Perangkat Daerah yang optimal, (5) tersedianya tata kelola aset yang optimal, (6) tersedianya laporan hasil pelaksanaan pembangunan yang valid, dan (7) tersedianya administrasi kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
 - i. Meningkatnya kualitas layanan administrasi Korps Pegawai Republik Indonesia; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dan (2) tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh.

- j. Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sdm aparat yang berkualitas, dan (3) tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh.
- k. Meningkatnya kualitas data dan informasi; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (2) tersedianya lembaga yang professional, dan (3) tersedianya data dan informasi yang valid.
- l. Meningkatnya efektivitas layanan kearsipan; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dan (2) tersedianya sdm aparat yang berkualitas.
- m. Meningkatnya legalitas tanah pemerintah; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) tersedianya lembaga yang professional, dan (4) tersedianya sertifikat tanah pemerintah secara menyeluruh.
- n. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (3) tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas.
- o. Meningkatnya kapasitas aparatur daerah; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (3) tersedianya aturan sesuai kebutuhan.
- p. Meningkatnya akuntabilitas hasil pembangunan; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) tertanganinya keluhan masyarakat secara menyeluruh, dan (4) tersedianya laporan hasil pemeriksaan (LHP) pembangunan yang berkualitas.
- q. Meningkatnya responsibilitas penanganan bencana; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedia sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) tertanganinya bencana daerah secara menyeluruh, (4) tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh, dan (5) tersedianya dana bantuan yang memadai.

- r. Meningkatnya kuantitas dan kualitas peraturan daerah; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (3) tersedianya peraturan daerah sesuai kebutuhan.
 - s. Meningkatnya kualitas layanan perijinan; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedia sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) tersedia aturan sesuai kebutuhan, dan (4) tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh.
 - t. Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) tersedia aturan sesuai kebutuhan, dan (4) tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh.
 - u. Meningkatnya efektivitas layanan administrasi pemerintah kecamatan; dimana sasarannya meliputi (1) tersedia sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedia sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (3) tersedianya aturan sesuai kebutuhan.
4. Mewujudkan perlindungan dan pemberdaya bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah sosial ekonomi, ditetapkan tujuan sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya aturan sesuai kebutuhan, (3) tersuluhnya masyarakat miskin dan pmks secara menyeluruh, dan (4) tersedianya lembaga perlindungan sosial yang professional.
 - b. Meningkatnya kapasitas masyarakat miskin dan penyandang masyarakat kesejahteraan sosial (pmks); dngan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) terbinanya kelompok usaha ekonomi masyarakat miskin dan pmks secara menyeluruh, dan (4) tersedianya bantuan modal usaha yang memadai.
 5. Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produktivitas lahan pertanian; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya lahan pertanian yang memadai, (2) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (3) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (4) tersedianya lembaga masyarakat tani yang berkesinambungan.
 - b. Meningkatnya produktivitas peternakan; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (3) terbinanya lembaga masyarakat tani ternak yang berkesinambungan.
 - c. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya dan tangkap; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya areal budidaya perikanan yang memadai, (2) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (3) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (4) terbinanya lembaga masyarakat nelayan yang berkesinambungan.
 - d. Meningkatnya produktivitas area hutan; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya area hutan produksi yang memadai, (2) tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan hutan yang memadai, (3) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (4) terbinanya kelompok masyarakat sekitar hutan secara menyeluruh.
 - e. Mencegah semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh, dan (4) tersedianya analisis dampak lingkungan yang valid.
 - f. Meningkatnya legalitas pemanfaatan ruang; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana pengendalian ruang, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh, dan (4) tersedianya rencana tata ruang yang sesuai kondisi daerah.
6. Mewujudkan industrialisasi sector unggulan kompratif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur, ditetapkan tujuan sebagai berikut:
- a. Meningkatnya produktivitas koperasi dan UMKP; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasaran yang memadai, (2)

- tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (3) terbinanya kelembagaan koperasi dan UMKP secara berkesinambungan.
- b. Meningkatnya produktivitas industri daerah; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) terbinanya kelompok industry secara berkesinambungan, dan (4) tersedianya bantuan modal usaha yang memadai.
 - c. Meningkatnya akseibilitas barang perdagangan; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, (2) terbinanya kelompok usaha perdagangan secara berkesinambungan, (3) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (4) tersuluhnya masyarakat secara menyeluruh.
 - d. Meningkatnya aminitas wisatawan; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) terbinanya kelompok masyarakat sadar wisata secara berkesinambungan, dan (4) tersedianya pelaku usaha yang professional.
 - e. Meningkatnya produktivitas sumber daya mineral; dimana sasarannya (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, dan (3) terbinanya kelompok usaha secara berkesinambungan.
 - f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kerja; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya sumberdaya manusia aparat yang berkualitas, (3) tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, dan (4) tersedianya lembaga yang profesional.
 - g. Meningkatnya kapasitas transmigran; dimana sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) terlatihnya transmigran secara menyeluruh, dan (3) terbinanya kelompok usaha transmigran secara berkesinambungan.
 - h. Meningkatnya kuantitas investasi daerah; dengan sasarannya meliputi (1) tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, (2) tersedianya aturan sesuai dengan kebutuhan, (3) tersedianya lembaga yang professional, dan (4) tersedianya investor yang bertanggung jawab.

Pada RPJM tersebut yang menjadi acuan untuk RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu pada misi 6 melalui pembangunan objek dan daerah tujuan wisata yang berlandaskan gotong royong dengan memperhatikan kearifan lokal dan melaksanakan promosi pariwisata dengan penyelenggaraan Festival Taliwang sebagai payung besar bagi festival lainnya serta berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten masyarakat. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara dengan cara pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta melaksanakan event pariwisata dan seni budaya di KSB.

Target tersebut di atas menjadi pertimbangan utama dalam menentukan visi dan misi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat akan menjadi isu utama atau isu aktual yang harus dijawab dengan program nyata melalui Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

a.1 Telaahan Renstra K/L dan Provinsi/Kab/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata RI

Visi dari kementerian pariwisata adalah : “ ***Terwujudnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menggerakkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif,***” dimana makna yang terkandung dalam visi tersebut yaitu :

1. Mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas.
2. Pengembangan destinasi, industry, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata secara terintegrasi dan holistic.

Misi Kementerian Pariwisata adalah :

1. Mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah.
2. Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah, mengembangkan potensi seni dan budaya Indonesia, serta mendorong pembangunan daerah.
3. Mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkualitas.
4. Menciptakan tata Pemerintahan yang responsip, transparan, dan akuntabel.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Kebudayaan RI

Visi dari Kementerian Kebudayaan adalah : “ **Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong** “dimana makna yang terkandung dalam visi tersebut yaitu :

1. **Kebudayaan**, artinya Mewujudkan pelestarian kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia
2. **Berkarakter**, artinya karakter yang di tampilkan dalam setiap event budaya
3. **Gotong royong**, artinya gotong royong yang sudah mengakar dalam berbudaya dalam menghadapi tuntutan zaman.

Misi Kementerian Kebudayaan adalah :

4. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
5. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan
6. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
7. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
8. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan public.

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “**TERWUJUDNYA NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN INDONESIA YANG BERBUDAYA**”.Dimana makna yang terkandung dalam visi tersebut, yaitu :

1. **Nusa Tenggara Barat**, artinya seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat;
2. **Destinasi Pariwisata**, yang juga disebut daerah tujuan pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;

3. **Unggulan Indonesia**, artinya destinasi pariwisata Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu andalan Indonesia dalam menambah devisa Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
4. **Berbudaya**, artinya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sadar budaya dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal serta berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031, maka wilayah pengembangan untuk pariwisata dibagi menjadi 3 wilayah yaitu :

1. Wilayah utara yang dengan potensi utama yaitu untuk pengembangan wisata alam dan pulau-pulau kecil yang meliputi Kecamatan Poto Tano dan Kecamatan Seteluk;
2. Wilayah tengah dengan potensi alam pertanian yang meliputi Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Ene, dan Kecamatan Brang Rea;
3. Wilayah selatan dengan potensi alam dan pesisir yang meliputi wilayah Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluku, dan Kecamatan Sekongkang.

Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan dan sebagai acuan dalam rangka menyelaraskan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat maka perlu dilakukan kajian Rencana Induk Pembngan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang ditetapkan sebagai payung hukum yang menjadi acuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Sumbawa Barat.

4.5 Penentuan isu-isu strategis

- 1 Peningkatan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri;
- 2 Pembangunan destinasi pariwisata yang unik, bersih dan berkelanjutan;
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal.

4. Peningkatan pengembangan kesenian budaya daerah di semua lapisan masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokok organisasi maka tujuan yang ini di capai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat adalah : ***TERWUJUDNYA PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA BARAT YANG BERKELANJUTAN BERBASIS ALAM DAN BUDAYA DENGAN KEGOTONG ROYONGAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*** dengan sasaran sebagai berikut :

Sasaran : meningkatnya kemajuan pemasaran promosi, pemberdayaan dan kelembagaan kepariwisataan/kebudayaan

Indikator Sasaran : cakupan pemasaran pariwisata

Program : Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan

Indikator Program : Tingkat partisipasi pokdarwis terhadap potensi wisata

Kegiatannya : pelatihan pemandu wisata

Indikatornya : jumlah pemandu yang di latih

Kegiatannya : apresiasi kelompok sadar wisata

Indikatornya : jumlah kelompok yang di dampingi

Program : Pengembangan pemasaran pariwisata

Indikator program : tingkat promosi pariwisata daerah

Kegiatannya : Penyelenggaraan promosi pariwisata

Indikatornya : jumlah pameran dan festival pariwisata

Kegiatannya : penyelenggaraan festival pesona mantar

Indikatornya : Jumlah peserta

Kegiatannya : Penyelenggaraan Festival pesona jelenga

Indikatornya : Jumlah peserta

Sasaran : meningkatnya sarana dan prasarana serta pengendalian objek wisata dan usaha

Indikator :Tingkat pemenuhan sarana dan cakupan wilayah pengendalian.

Program : Pengembangan destinasi pariwisata dan budaya

Indikator program : Tingkat pengembangan objek dan sarana wisata

Kegiatannya : penataan objek wisata

Indikatornya : jumlah objek yang di tata

Kegiatannya : pengadaan fasilitas penunjang di objek wisata

Indikatornya : jumla sarana penunjang yang diadakan

Program : pengendalian dan pengawasan wisata

Indikator program : cakupan wilayah pengendalian dan pengawasan

Kegiatannya : pembuatan site plan/master plan pariwisata

Indikatornya : jumlah site plan yang di buat

Kegiatannya : penyusunan kebijakan pengendalian pariwisata

Indikatornya : jumlah kebijakan yang di buat

Sasaran : Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya

Indikator : tingkat pelestarian dan pengembangan seni budaya

Program : festival seni dan budaya daerah

Indikator program : tingkat partisipasi masyarakat dalam festival seni dan budaya daerah

Kegiatannya : festival taliwang

Indikatornya : jumlah peserta yang mengikuti

Kegiatannya : promosi budaya daerah

Indikatornya : jumlah peserta yang mengikuti

Program : pengelolaan kekayaan budaya dan sejarah

Indikator program : tingkat pelestarian budaya dan sejarah

Kegiatannya : perumusan kebijakan sejarah dan purbakala

Indikatornya : jumlah kebijakan yang di buat

Kegiatannya : pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala

Indikatornya : jumlah situs sejarah budaya yang dilestarikan dan dikembangkan.

Sasaran : meningkatnya akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah

Indikator : realisasai anggaran

Indikator : Nilai Sakip

Program : pelayanan administrasi umum perkantoran

Indikator program : cakupan administrasi sesuai pelayanan prima

Kegiatannya : penyediaan jasa komunikasi, sumbu daya air dan listrik

Indikatornya : layanan listrik, air dan internet

Kegiatannya : penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikatornya : layanan jasa kebersihan

Kegiatannya : penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Indikatornya : jumlah komponen penerangan

Kegiatannya : penyediaan jasa administrasi perkantoran

Indikatornya : jumlah administratur perkantoran

Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Indikator program : tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

Kegiatannya : pengadaan kendaraan dinas/operasional

Indikatornya : jumlah kendaraan dinas

Kegiatannya : pengadaan perlengkapan gedung

Indikatornya : jumlah peralatan kantor

Kegiatannya : pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Indikatornya : jumlah peralatan yang di pelihara

Kegiatannya : pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Indikatornya : jumlah kendaraan yang di pelihara

Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator program : tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatannya : penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Perangkat Daerah

Indikatornya : dokumen LKJIP

Kegiatannya : penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Indikatornya : dokumen laporan

Kegiatannya : penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Indikatornya : dokumen laporan

Program : penataan sistem administrasi arsip kepegawaian

Indikator program : tingkat kualitas penataan arsip dan layanan kepegawaian

Kegiatannya : pengurusan administrasi kepegawaian

Indikatornya : layanan pengurusan administrasi kepegawaian

Program : peningkatan sistem perencanaan keuangan Perangkat Daerah

Indikator program : tingkat capaian perencanaan program dan kegiatan

Kegiatannya : penyusunan indikator kinerja utama

Indikatornya : jumlah dokumen IKU

Kegiatannya : Penyusunan rencana kerja tahunan

Indikatornya : jumlah dokumen RKT

Kegiatannya : Penyusunan renja PERANGKAT DAERAH

Indikatornya : jumlah dokumen

Kegiatannya : Penyusunan rencana RKA/RKAP dan DPA/DPPA

Indikatornya : jumlah dokumen RKA/RKAP dan DPA/DPPA

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra , haruslah didukung dengan Program dan Kegiatan sebagai pendukung keberhasilan terwujudnya tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Daerah. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan Pelayanan Internal yang Prima		Tingkat pelayanan prima administrasi internal (%)	100	100	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran (%)	95	95	95	95	95
			Nilai SAKIP (poin)	D	C	CC	B	BB
2	Mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah		Jumlah kunjungan wisatawan	18846	18000	17500	18000	18500
			Rata-rata lama tinggal wisatawan	120	120	120	120	120
		Meningkatnya kemajuan pemasaran pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata daerah (%)	1	1.5	2	2.5	3
		Meningkatnya sarana dan prasarana wisata	Tingkat pemenuhan sarana wisata (%)	20	50	70	85	100
		Meningkatnya pelestarian seni dan budaya daerah	Tingkat pelestarian seni budaya (%)	95	95	95	95	95

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****Tujuan, Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat yang berkelanjutan berbasis alam dan budaya dengan kegotong royongan untuk kesjahteraan masyarakat	meningkatnya kemajuan pemasaran promosi, pemberdayaan dan kelembagaan kepariwisataan/kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inventarisasi dan pendataan 2 Identifikasi 3 evaluasi 4 visitasi 5 regulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diarahkan kepada pemerintah, investor pariwisata kerjasama dengan provinsi pemerintah pusat dan pengusaha pariwisata 2. Diarahkan kepada data informasi saptas pariwisata kerjasama dengan BPS dan pemerintah desa 3. Diarahkan kepada regulasi kepariwisataan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi 4. Diarahkan kepada peran serta masyarakat dalam pengendalian objek wisata dan usaha

meningkatnya sarana dan prasarana serta pengendalian objek wisata dan usaha

- 1 Inventarisasi dan pendataan
- 2 Identifikasi
- 3 evaluasi
- 4 visitasi
- 5 regulasi
- 6 konstruksi

pariwisata

1. Diarahkan kepada pemerintah, investor pariwisata kerjasama dengan provinsi pemerintah pusat dan pengusaha pariwisata
2. Diarahkan kepada data informasi saptas pariwisata kerjasama dengan BPS dan pemerintah desa
3. Diarahkan kepada regulasi kepariwisataan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi
4. Diarahkan kepada peran serta masyarakat dalam pengendalian objek wisata dan usaha pariwisata
5. Diarahkan pada proses pengadaan barang dan

Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inventarisasi dan pendataan 2 Identifikasi 3 evaluasi 4 visitasi 5 regulasi 6 konstruksi 	<p>jasa yang berkualitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diarahkan kepada data informasi saptas pariwisata kerjasama dengan BPS dan pemerintah desa 2. Diarahkan kepada regulasi kepariwisataan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi 4. Diarahkan kepada peran serta masyarakat dalam pengendalian objek wisata dan usaha pariwisata 5. Diarahkan pada proses pengadaan barang dan jasa yang berkualitas
Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal PERANGKAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi, evaluasi,reportasi 2. konsultasi, evaluasi,reportasi 3. konsultasi, regulasi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diarahkan pada laporan bulanan, semesteran dan tahunan tepat waktu melalui penerapan anggaran berbasis kinerja 2. Diarahkan pada laporan

- evaluasi,reportasi
4. Identifikasi, edukasi, evaluasi,visitasi
 5. Konstruksi, transaksi
 6. inventarisasi,identifikasi,evaluasi
- disiplin pegawai melalui penerapan penghargaan dan sanksi
3. Diarahkan pada ketersediaan program kegiatan terpadu melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi
 4. Diarahkan pada pelatihan aparatur melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi
 5. Diarahkan pada ketersediaan sapras kantor yang memadai melalui kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi
- Diarahkan pada penyiapan data dan informasi yang valid melalui kerjasama dengan BPS

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dengan telah di tetapkan kebijakan dan program-program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat, maka selanjutnya masing-masing program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan indikatif sebagai upaya sistematis guna mencapai sasaran yang telah di tetapkan. Perlu di ketahui bahwa program-program yang telah ditetapkan ada yang bersifat penunjang dari pelaksanaan visi dan misi Dinas dan yang bersifat teknis yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Sumbawa Barat, beserta indikator hasil yang hendak di capai dikelompokkan sesuai tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Mewujudkan Pelayanan Internal yang Prima				tingkat pelayanan prima administrasi internal		95	344,0	95	344,0	95	344,0	95	344,0	95	344,0	100	DISBUDPAR	KSB
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal			Realisasi Anggaran		95	344,0	95	344,0	95	344,0	95	344,0	95	344,0	100	DISBUDPAR	KSB

	SKPD																		
				Nilai Sakip		C		CC		B		BB		BB		A		DISBUDPAR	KSB
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima (%)		100	312,1	100	312,1	100	344	100	344	100	344	344		DISBUDPAR	KSB
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan (jenis)		12	102,1	12	102,1	12	102,1	12	102,1	12	102,1	12		DISBUDPAR	KSB
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga jasa administrasi perkantoran (orang)		25	210	25	210	25	210	25	210	25	210	210		DISBUDPAR	KSB

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran (%)		100	337,76	100	630,8	100	338,70	100	288,70	100	238,70	100	DISBUDPAR	KSB
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan kantor yg disediakan (buah/unit)		95	292,88	95	592,1	87	300	80	250	50	200	95	DISBUDPAR	KSB
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung dalam pemeliharaan (unit)		1	8,48	1	7,4	1	7,4	1	7,4	1	7,4	1	DISBUDPAR	KSB
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dalam pemeliharaan (unit)		9	36,4	15	31,3	15	31,3	15	31,3	15	31,3	15	DISBUDPAR	KSB

																		DISBUDPAR	KSB
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu laporan capaian kinerja dan keuangan (%)		95	5,6	95	5,6	95	5,6	95	5,6	95	5,6	95		DISBUDPAR	KSB
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD (dokumen)		10	2,8	10	2,8	10	2,8	10	2,8	10	2,8	10		DISBUDPAR	KSB
			Laporan penyusunan Kinerja	Jumlah dokumen LAKIP (dokumen)		10	2,8	10	2,8	10	2,8	10	2,8	10	2,8	10		DISBUDPAR	KSB

			Instansi Pemerintah																
			Program peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan (%)		100	26,68	100	26,68	100	26,68	100	26,68	100	26,68	100		DISBUDPAR	KSB
			Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan (dokumen)		5	9,97	5	9,97	5	9,97	5	9,97	5	9,97	5		DISBUDPAR	KSB
			Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan	jumlah laporan yg disusun (dokumen)		5	16,71	5	16,71	5	16,71	5	16,71	5	16,71	5		DISBUDPAR	KSB

				Cakupan administrasi kepegawaian (%)		100	3,2	100	3,08	100	3,08	100	3,08	100	3,08	100	DISBUDPAR	KSB
			Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Kepegawaian	Jumlah dokumen arsip kepegawaian yang ditata (dokumen)		58	3,2	56	3,08	56	3,08	56	3,08	56	3,08	56	DISBUDPAR	KSB
			Pengurusan Administrasi Kepegawaian	Jumlah personil kepegawaian yg diurus		0	0	0	0	62	18,311	62	18,311	62	18,311	62	18,311	
			Program Peningkatan Sistem Perencanaan Keuangan Perangk	Tingkat realisasi perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah (%)		0	12,67	100	38,105	100	38,105	100	38,105	100	38,105	100	DISBUDPAR	KSB

			at Daerah																
			Penyusunan Perjanjian Kerja	jumlah dokumen yg disusun (dokumen)		0	0	1	2,34	1	2,34	1	2,34	1	2,34	1		DISBUDPAR	KSB
			Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	jumlah dokumen yg disusun (dokumen)		0	0	1	2,58	1	2,58	1	2,58	1	2,58	1		DISBUDPAR	KSB
			Penyusunan Renja SKPD	jumlah dokumen yg disusun (dokumen)		0	0	1	27,095	1	27,095	1	27,095	1	27,095	1		DISBUDPAR	KSB
			Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	jumlah dokumen yg disusun (dokumen)		20	12,67	4	6,09	4	6,09	4	6,09	4	6,09	4		DISBUDPAR	KSB

Mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah				tingkat kunjungan wisatawan (%)		10	20,43	15	261	20	261	25	261	30	261	30		DISBUDPAR	KSB
	Meningkatnya kemajuan pemasaran pariwisata			cakupan pemasaran pariwisata daerah		10	20,43	15	131	87,50	131	87,50	131	87,50	131	30		DISBUDPAR	KSB
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata	tingkat partisipasi pokdarwis terhadap potensi wisata (%)		36	20,43	40	261	50	261	40	261	40	261	100		DISBUDPAR	KSB

			ta Budiday a dan Daerah																
			Pelatihan Pokdarwis	jumlah anggota pokdarwis yg dilatih (orang)		36	20,43	30	131	40	131	30	131	30	131	30		DISBUDPAR	KSB
			Apresiasi Kelompok Sadar Wisata	jumlah kelompok pokdarwis yg dibina (orang)		0	0	10	130	10	130	10	130	10	130	10		DISBUDPAR	KSB
			Pengembangan Pemasaran Pariwisata	tingkat promosi pariwisata daerah (%)		200	100	1750	801,09	0,88	1000	0,88	1000	0,88	1000	2.650		DISBUDPAR	KSB
			Penyelenggaraan festival pesona mantar	jumlah peserta festival (orang)		200	100	250	400	300	400	350	400	400	400	400		DISBUDPAR	KSB
			penyelenggaraan festival pesona Jelenga	jumlah peserta festival (orang)		0	0	1500	401,09	1750	600	20000	600	22500	600	600		DISBUDPAR	KSB

	Meningkatnya kenyamanan wisatawan			Rata-rata lama tinggal wisatawan		2	0	5	869	5	86,88	5	86,88	5	87	5	DISBUDPAR	KSB
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana wisata		2	2,404	5	3273	5	89,284	5	89,284	5	2491	5	DISBUDPAR	KSB
			Pengadaan fasilitas penunjang di objek wisata	jumlah pengadaan fasilitas wisata (unit/buah)		0	0	4	869	3	86,88	3	86,88	3	87	3	DISBUDPAR	KSB
			Penataan Obyek Wisata	Jumlah objek wisata yg ditata (objek)		2	2,404	5	2404	5	2,404	5	2,404	5	2404	15	DISBUDPAR	KSB
			Program pengendalian dan pengawasan wisata	cakupan kawasan pengendalian (%)		0	0	2	512	2	512	2	512	2	512	2	DISBUDPAR	KSB

			pembuat an site plan/mas ter plan pariwisat a	jumlah siteplan yg dibuat (dokumen)		0	0	2	221	2	221	2	221	2	221	2	DISBUDPAR	KSB
			Penyusu nan kebijaka n pengend alian pariwisat a	jumlah rekomendasi yg dikeluarkan (permohonan)		0	0	10	291	10	291	10	291	10	291	10	DISBUDPAR	KSB
	Mening katnya pelesta rian seni dan budaya daerah			Tingkat pelestarian seni budaya		99, 07	7564 7,95	10 0	652, 122	20 %	652, 122	20 %	652, 122	20 %	652, 122	652	DISBUDPAR	KSB
			Program Pengem bangan Budaya Daerah	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembang an budaya (%)		99, 07	7564 7,95	10 0	652, 122	10 0	652, 122	10 0	652, 122	10 0	652, 122	100	DISBUDPAR	KSB

			Festival Taliwang	jumlah event yang dilaksanakan		3	647,95	3	650	3	650	3	650	3	650	3	DISBUDPAR	KSB
			Promosi Budaya Daerah	jumlah event budaya yg diikuti		3	75000	3	2,122	3	2,122	3	2,122	3	2,122	3	DISBUDPAR	KSB
			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Sejarah	tingkat pelestarian sejarah budaya (%)		66,67	259,07	66,67	259,07	66,67	259,07	66,67	259,07	66,67	259,07	66,67	DISBUDPAR	KSB
			Perumusan Kebijakan Sejarah dan Purbakala	jumlah kebijakan yg dibuat (dokumen)		1	20,43	1	20,43	1	20,43	1	20,43	1	20,43	1	DISBUDPAR	KSB
			Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggg	jumlah situs sejarah budaya yg dikelola (situs)		1	238,64	1	238,64	1	238,64	1	238,64	1	238,64	1	DISBUDPAR	KSB

			alan Sejarah Purbakal a															
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--